

LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMMAT

Umi Faizah

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Jl. KH. Abul Hasan No. 03, Samarinda

ufaizah469@gmail.com

ABSTRACT

Islamic philanthropy has an important role in community economic empowerment. The conditions of poverty and injustice felt, especially by Muslims, will cause separate and ongoing problems, so it is necessary to make strategic and relevant efforts to unravel the gap in conditions, namely through commendable da'wah activities. That this commendable da'wah is not just to spread religion and call for truth. But da'wah is about how we can see what we can do for our surroundings. This study aims to determine and analyze the potential, role and opportunities of Islamic philanthropy to alleviate poverty and injustice. The results of the study explain that da'wah regarding the problems of poverty and injustice that occur in society need to be unraveled through Islamic da'wah. Islamic philanthropy is a manifestation of our love and care as fellow human beings raising ethical values. The Islamic da'wah agenda through zakat, infaq, shadaqah, and waqaf should be able to unravel domestic problems. With effective activities, well-targeted da'wah, and support from government agencies and institutions, the implementation of Islamic philanthropy provides a solution to the problem of poverty and injustice in Indonesia.

Keywords: Islamic Philanthropy, Forms Philanthropy Islamic

PENDAHULUAN

Islam sebagai Agama yang komprehensif, ajarannya telah mengatur sendi-sendi kehidupan manusia tentang harta bagi kehidupan manusia dengan proporsional. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan bersama saudara-saudara yang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara manusia hanyalah sebagai pemegang amanah (*agent of trust*). Kita tidak boleh membenci harta dengan alasan *zuhud* yang diartikan tidak tepat atau *qana'ah* yang kurang tepat, karena pada dasarnya harta itu baik, mulia. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa kemiskinan yang mewabah dan dibiarkan, secara lambat namun pasti, akan membahayakan akidah dan keimanan. Jika harta kita sedikit dan mayoritas ummat Islam berada di bawah garis kemiskinan, progres dakwah pun akan tersendat-sendat dan pembangunan infrastruktur pendidikan Islam pun akan mengalami banyak hambatan (Fihri, 2017).

Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya adalah peduli dan berbagi. Semua perintah ini harus dipatuhi oleh umat Islam. Tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga tidak wajib bagi yang tidak memenuhinya. Namun, ada opsi lain yang ber hukum sunnah, yaitu anjuran untuk berbuat kebaikan, meskipun tidak harus berupa harta atau materi, seperti tersenyum, menghilangkan duri dari jalan, dll. Jadi, dengan berbagi dan peduli itu, rasa bahagia tidak hanya dirasakan oleh penerima tetapi juga untuk dirasakan oleh sang pemberi dan termasuk juga ke lingkungannya. Jika hal itu terus dilakukan dengan baik dan terus menerus maka kesenjangan ekonomi, penyakit iri dan dengki akan terkikis dengan sendirinya secara perlahan.

Dalam pembangunan dan usaha nasional yang berkesinambungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih sering ditemui ketimpangan dalam masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, birokrasi yang korup, pelayanan publik yang tidak memadai dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kehidupan sosial tidak benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang ditentukan oleh konstitusi atau ajaran agama. Padahal dana filantropi memiliki potensi besar untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun ajaran Islam juga sering menyinggung anjuran kegiatan filantropi agar tidak kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin (Bakhri & Firdaus, 2023).

Secara umum Filantropi diambil daripada dua suku kata bahasa Yunani. Pertama, *philos* yang bermaksud sayang atau cinta. Kedua, *anthropos* yang membawa maksud manusia. Maka, gabungan kedua suku kata tersebut membawa memberi makna cinta atau sayang kepada manusia. Dengan kata lain, Maka filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Secara bahasa, filantropi berarti kedermawanan, kenyamanan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah filantropi (*philanthropy*) ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.

Kata *Philanthropy* sering dimaknai sebagai “ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia”. Tidak memberi batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk uang atau barang, melainkan “pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan”. Sementara Kamus Bahasa Indonesia memadankan kata kedermawanan dengan kata filantropi, yang diserap dari kosakata bahasa Inggris *philanthropy*, yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap sesama. Dari dua definisi kamus dan etimologis di atas, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan kondisi manusia. Artinya lagi, kedermawanan adalah usaha moral untuk pembebasan manusia dari segala masalahnya.

Filantropi Islam adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan). Filantropi Islam ada yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek misalnya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif sekali pakai habis. Adapun yang bersifat jangka panjang dengan memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk meningkatkan pendapatan. Konsepnya tidak memberikan ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk memperoleh ekonomi. *Ziswaf* adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas sosial. Keempatnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera (Nafisa & Kurniawan, 2023).

Tujuan Filantropi Islam adalah memiliki sasaran ganda, yaitu perubahan individual dan perubahan kolektif. Pertama, mengubah individu menjadi manusia peduli sesama, lebih dari sekadar memberi, dan kedua, mengubah tatanan sosial atau kolektif untuk membangun kultur tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Adapun dasar hukum filantropi dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW., yang menganjurkan umatnya agar berderma. Seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة/2: 215)

Terjemahan : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (Al-Baqarah/2:215).

Adapun dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi SAW. mengatakan bahwa "perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan" (HR. At-Thabrani).

METODE

Adapun metode penelitian kajian Pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teroi-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui "Kontribusi Lembaga Filantropi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat Islam". Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Filantropi Islam

Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, Nabi Muhammad S.A.W telah mencontohkan yaitu berupa kegiatan Zakat, Infak dan Sadakah yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi tepat untuk masyarakat. Namun sebenarnya filantropi lebih luas maknanya bukan sekedar ZIS akan tetapi hal-hal yang berupa kedermawanan atau kebaikan .Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber merupakan salah satu alat alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan social, dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi

modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan (Herlina, 2020).

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu salah satunya dapat dilihat dari ajaannya yang bersifat komprehensif. Tak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habluminas*), yang harus dilakukan secara baik, benar dan seimbang. Semua itu dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap kaum muslimin. Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya adalah peduli dan berbagi. Ajaran itu tak hanya menjadi sebuah kebaikan, tetapi melekat dalam salah satu rukun Islam, yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk bisa berbagi dan peduli, tak cukup hanya landasan teologi saja yang menjadi basisnya tetapi juga landasan hukum yang jelas dan tegas, untuk dilaksanakan. Termasuk reward bagi yang melaksanakan dan punishment bagi yang melanggarnya.

Filantropi merupakan konsep yang berkait rapat dengan elemen kebaikan, kasih sayang, belas kasihan, kemurahan hati dan cinta kepada manusia. Maka filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah filantropi, hal ini sangat dekat maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti 'cinta tak bersyarat'. Filantropi merupakan sebagai perbuatan sukarela yang dilakukan secara personal karena didorong kecenderungan demi menegakkan kemaslahatan dan kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sukarela untuk kemaslahatan umum. Kemudian filantropi juga dapat dimaknai sebagai sumbangan baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa mengharapkan balas jasa bagi pemberinya (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Terlepas dari beberapa defenisi tersebut, tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yaitu cinta yang diinterpretasikan atau diwujudkan dalam bentuk solidaritas antara sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung atau berada

membantu mereka yang kurang beruntung atau berada. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang Filantropi Islam diantaranya penelitian oleh (Dewantoro et al., 2023) pada Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS) Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 yang berjudul Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Menjadi Variabel Moderator Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Yayasan BSM Ummat). Adapun hasil penelitiannya adalah Ada pengaruh pengentasan kemiskinan terhadap lembaga filantropi islam pada yayasan Laz BSM Umat. Artinya semakin banyak nya penyaluran dana Ziswaf dan dana bansos yang dilakukan oleh Yayasan Laz BSM Umat, semakin baik dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat maka akan semakin besar masyarakat yang tadi nya miskin menjadi tidak miskin atau sebelum nya masyarakat sebagai mustahik bisa menjadi muzaki. Ada pengaruh pemberdayaan ekonomi pada lembaga filantropi islam pada yayasan Laz BSM Umat. Artinya masyarakat yang memperoleh bantuan dana dalam program pemberdayaan ekonomi, dengan sungguh-sungguh menjalankan program pemberdayaan tersebut sesuai dengan arahan dari pendamping pemberdayaan yang di tunjuk oleh Laz BSM Umat yang profesional dalam mencapai target pemberdayaan yaitu meningkatkan pendapatan para anggota yang ada didalam anggota pemberdayaan ekonomi. Diharapkan anggota pemberdayaan ekonomi yang ada pendapatan serta tarap hidup nya bisa berubah kearah yang lebih baik, sehingga nanti nya mereka yang tadi nya mustahik bisa menjadi muzaki (Dewantoro et al., 2023).

B. Bentuk Filantropi dalam Islam

Pemahaman filantropi tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kedermawanan. Kehadiran filantropi merupakan upaya kolektif untuk membingkai semangat kedermawanan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Filantropi dalam Islam dapat dilihat dalam beberapa bentuk yaitu : Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Zakat.

Zakat sering diartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta dan sifatnya wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah, sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Artinya, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Zakat juga merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan

meminimalisasi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin (Farma & Umuri, 2021).

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya (Akbar et al., 2021).

Berdasarkan ayat 60 dan 103 surah AtTaubah, pelaksanaan zakat memerlukan sebuah manajemen dan etika pengelolaan yang baik. Manajemen zakat memberi arah standar operasi pelaksanaan yang terukur sehingga mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif dan efisien (Sukarni, 2013).

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tema tentang Zakat terutama dalam hal pengelolaan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Elvira (2024) dalam Jurnal Babu Al-Ilmi Volume 5 nomor 2 dengan judul “Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021”. Adapun hasil penelitiannya adalah : Kinerja pengelolaan zakat nasional untuk periode 2021 dinilai sangat baik dengan nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) sebesar 0,88 yang terbentuk dari nilai dimensi makro sebesar 0,8 atau sangat baik dan nilai dimensi mikro sebesar 0,91 atau sangat baik, dan secara keseluruhan berdasarkan indikator IKU dan IKB dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat nasional dibidang penyaluran telah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2021. Keberhasilan pengelolaan zakat nasional berdampak positif terhadap keberhasilan pemerintah memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan (pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi), dan dengan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan (Elvira, 2024).

b. Infak

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian

dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain (Islam & Zakat, 2021).

Adapun istilah infaq yang sering digunakan dalam al-Qur'an meliputi kata zakat. Sadaqah,, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. (Uyun, 2015) Sehingga semua bentuk pembelanjaan atau pemberian harta kepada orang lain atau kepada hal yang disyari'atkan agama disebut infaq.

Adapun dalil al-Qur'annya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2: 195)

Terjemahan :Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Al-Baqarah/2:195)

c. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan (Wahbah, 2010). Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani, 2012). Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Allamah et al., 2021).

Adapun contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal 10 bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan anjuran shadaqah adalah Q.S Yusuf : 88 :

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَانَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Terjemahan : Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, "Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran

(gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (Yusuf/12:88)

d. Wakaf

Menurut istilah wakaf adalah berhenti yaitu suatu jeni pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum (Murti, 2017). Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang di dalamnya termuat nilai-nilai kesejahteraan umat. Salah satu perwujudan pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui inovasi wakaf yaitu wakaf produktif. Inovasi tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan dalam mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan umat. Karena wakaf produktif dilakukan dengan cara memanfaatkan harta benda wakaf untuk digunakan secara produktif pada berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, hingga kegiatan bisnis. Menurut Syakir, wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat untuk dikelola secara produktif hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Syakir, 2018).

Proses pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan terhadap umat dan pengelolaan harta benda wakaf melalui kegiatan usaha produktif. Pada dasarnya wakaf produktif menjadi sumber dana untuk kepentingan pembiayaan kesejahteraan umat (Abiba & Suprayitno, 2023). Penelitian tentang wakaf yang telah dilakukan oleh (Masriyah, 2024) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang berjudul “Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitiannya Salah satu cara untuk mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Nazhir wakaf merupakan pihak yang paling mempunyai pengaruh terhadap berhasil tidaknya penggunaan harta wakaf produktif dalam pengelolaannya. Dengan melibatkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat, ulama, pemilik usaha, dan lain sebagainya, harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem perekonomian masa kini, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian Masyarakat (Masriyah, 2024).

KESIMPULAN

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Filantropi Islam melalui *Ziswaf* apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, misal dalam masjid yang di sampingnya bisa didirikan penginapan yang hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Infak tidak hanya bersifat materi saja seperti halnya uang, barang akan tetapi bisa juga non materi yang berupa keterampilan maupun keahlian. Instrumen ini sasarannya memang tidak perindividu, akan tetapi kelompok masyarakat yang selanjutnya akan berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Peran Lembaga Filantropi Islam (*Ziswaf*) sudah cukup baik karena membantu mengentaskan kemiskinan. Selain juga dalam penyalurannya bukan hanya sekedar konsumtif akan tetapi juga produktif, seperti pemberian modal, sehingga terwujud distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yaitu falah atau kebahagiaan, sehingga kesejahteraan Masyarakat akan meningkat.

SARAN

Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan penulis juga para Pembaca dalam hasanah pengetahuan ekonomi Islam. Serta menggugah hati masyarakat untuk selalu berbuat kedermawanan untuk pemerataan ekonomi umat islam. Semoga tulisan ini bermanfaat.

REFERENSI

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. 2024. Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109-123. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>
- Akbar, W., Tarantang, J., & Misna, N. 2021. *Filantropi Islam (Regulasi Dan Implementasi Zakat Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media.
- Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. 2021. Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35-46. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- Bakhri, S., & Firdaus, S. 2023. Keuangan Sosial Islam dalam Tinjauan Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 75-94.
- Dewantoro, M. M., Salim, F., & Miranda, A. 2023. Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Menjadi Variabel Moderator Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Yayasan Bsm

- Ummat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 3(4), 420-429.
- Elvira, R. 2024. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 129-140.
- Farma, J., & Umuri, K. 2021. Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 15.
- Fihri, A. 2017. Harta dalam pemanfaatan filantropi islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 125-137.
- Herlina, S. 2020. Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(4), 186-195.
- Mardani, F. E. S. 2012. *ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masriyah, S. 2024. Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627-631.
- Murti, A. 2017. Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sadaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(01), 89-97.
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. 2023. Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(1), 47-58. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>
- Nafisa, S. N., & Kurniawan, N. 2023. Peran Filantrophy Islam dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 26-32.
- Sukarni, S. 2013. Manajemen Dan Etika Pengelolaan Zakat Menurut Tinjauan Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.83>
- Syakir, A. 2018. Pemberdayaan ekonomi umat islam indonesia melalui wakaf produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Uyun, Q. 2015. Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218-234.
- Wahbah, Z. 2010. *Fikih Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.